

## **BAB IV**

### **ANALISIS PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Regulasi Tentang *Crowdfunding* Berbasis Donasi (*Donation Based Crowdfunding*)**

Regulasi mengenai undang-undang yang mengatur secara khusus tentang pelaksanaan *crowdfunding* secara daring (*Donation Based Crowdfunding*) untuk saat ini belum dikeluarkan. Dasar hukum dari adanya pengumpulan donasi secara online di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang selanjutnya disebut (UU PUB) kemudian juga diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan dan Pengumpulan Sumbangan. Selanjutnya yang terbaru, Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (Permensos PUB). Namun, penulis beranggapan bahwa regulasi yang ada belum terlalu memadai kebutuhan perkembangan kegiatan pengumpulan donasi khususnya pada *Donation Based Crowdfunding* sekarang ini sehingga perlu adanya undang-undang yang baru yang menjelaskan secara detail pengaturan terkait pelaksanaan pengumpulan sumbangan dengan sistem online.

Apabila diperhatikan pertimbangan dari adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 ini sebagaimana pertimbangan huruf b menyatakan:

“bahwa berhubung peraturan-peraturan lama tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka dianggap perlu mengadakan peraturan baru tentang pengumpulan uang atau barang”.

Alasan dari adanya UU ini adalah ketidaksesuaian peraturan-peraturan yang telah ada dengan kondisi pada saat itu. Sedangkan, jika dilihat dari tahun diundangkannya UU ini yaitu pada tahun 1961 dimana pada saat itu belum terlalu mengenal dengan yang dinamakan internet dan segala kecanggihan teknologi yang sudah berkembang pesat saat tulisan ini diterbitkan. Maka, dapat disimpulkan bahwa sebagaimana alasan pembuatan UU ini dibuat, maka juga perlu diadakan pembaharuan UU kembali dikarenakan peraturan ini sudah cukup tua dan tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman sekarang ini.

Bahan analisis pada pembahasan ini yaitu bagaimana payung hukum terhadap aktivitas pihak-pihak yang mengadakan pengumpulan donasi atau sumbangan dari masyarakat yang dilakukan dengan sistem online melalui media *platform* dimana para donatur hanya mengirimkan donasinya melalui aplikasi yang disediakan oleh *platform* dan tidak harus bertatap muka. Maka terlebih dahulu perlu diketahui pengertian dari pengumpulan sumbangan menurut regulasi yang ada.

Jika dilihat dari Pasal 1 UU Nomor 9 Tahun 1961, yang dimaksud dengan Pengumpulan Uang dan Barang ialah:

“Yang diartikan dengan pengumpulan uang atau barang dalam undang-undang ini adalah setiap usaha mendapat uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokhanian, kejasmanian, dan bidang kebudayaan.”

Adapun yang dimaksud dengan Pengumpulan Uang dan Barang dalam PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan yang mana

peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang PUB dalam Pasal 1 Angka menyatakan bahwa:

“Pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokhanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang”.

Secara definisi, regulasi ini memang tidak menyebutkan dan membahas tentang pengumpulan sumbangan yang dilakukan secara online mengingat pada tahun 1961 dan 1980 belum mengenal hal tersebut sehingga dari awal pengertian regulasi ini sudah tidak menyentuh dan sesuai pada pokok permasalahan yang ada.

Selanjutnya, pada Pasal 5 PP Nomor 2009 Tahun 1980 dijelaskan cara-cara yang dapat dilakukan dalam pengumpulan sumbangan yaitu:

“(1) Pengumpulan sumbangan dapat diselenggarakan dengan cara:

- a. mengadakan pertunjukan;
- b. mengadakan bazar;
- c. penjualan barang secara lelang;
- d. penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;
- e. penjualan perangko amal;
- f. pagedaran daftar (les) derma;
- g. penjualan kupon-kupon sumbangan;
- h. penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum; penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
- i. pengiriman blangko poswesel untuk meminta sumbangan;
- j. permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan.

(2) Jenis cara pengumpulan sumbangan selain yang tersebut dalam ayat (1), ditetapkan oleh Menteri.”

Pada penjelasan di atas tidak disebutkan cara pengumpulan sumbangan yang dilakukan dengan sistem online. Namun, peraturan di atas hanya memberikan keterangan tambahan pada angka (2) yaitu selain yang disebut diatas akan

ditetapkan oleh Menteri. Terkait dengan kegiatan-kegiatan filantropi yang ada di Indonesia, maka yang berwenang untuk mengeluarkan aturan tersebut adalah Menteri Sosial. Peraturan Menteri Sosial yang terbaru terkait pengumpulan sumbangan dengan sistem online yaitu Permensos Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (Permensos PUB).

Pada Bab II tentang Syarat dan Tata Cara, Bagian Ketiga Cara Pengumpulan Pasal 10 dijelaskan cara-cara yang dapat dilakukan dalam pengumpulan yaitu:

“PUB dapat dilakukan dengan cara:

- a. mengadakan pertunjukan;
- b. mengadakan bazar;
- c. penjualan barang secara lelang;
- d. penjualan kartu undangan menghadiri dan/atau mengikuti suatu pertunjukan;
- e. penjualan perangko amal;
- f. pengedaran daftar derma;
- g. penempatan kotak sumbangan di tempat umum;
- h. penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
- i. permintaan kepada masyarakat secara tertulis atau lisan;
- j. layanan pesan singkat donasi;
- k. pembulatan sisa nilai pembelanjaan konsumen;
- l. layanan melalui rekening bank;
- m. layanan dalam jaringan;
- n. aplikasi digital;
- o. layanan uang elektronik;
- p. media sosial; dan/atau
- q. PUB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pada poin (n) aturan di atas disebutkan aplikasi digital adalah salah satu cara yang dapat digunakan dalam pengumpulan sumbangan pada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka Permensos inilah yang menjadi dasar hukum dari jalannya

aktivitas urun dana atau pengumpulan sumbangan secara online atau *Donation Based Crowdfunding* di Indonesia.

Apabila diperhatikan dari regulasi yang ada, UU PUB dan PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan sebagai aturan pelaksana dari UU PUB, kedua aturan ini tidak menjelaskan secara eksplisit dan implisit tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan dengan sistem online. Sehingga hanya menjadi landasan hukum untuk pelaksanaan sumbangan dengan sistem langsung atau tidak menggunakan media internet karena mengingat pada saat itu memang belum ada penggunaan teknologi yang secanggih sekarang dan keduanya pun tidak memberikan keterangan satu sama lain secara jelas tentang yang dimaksud dengan pengumpulan uang atau barang secara online dan tidak menyebutkan di dalamnya cara yang dapat dilakukan dengan sistem online. Sehingga, yang menjadi payung hukum pelaksanaan pengumpulan donasi dengan sistem online hanya Permensos Nomor 8 Tahun 2021 tentang PUB. Sedangkan Permensos PUB ini belum mampu menjawab atas masalah hukum yang terjadi pada pelaksanaan *Donation Based Crowdfunding* yang terus berkembang. Maka, bisa dikatakan bahwa regulasi tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan atau donasi secara online dalam hal ini *Donation Based Crowdfunding* masih perlu adanya penguatan bahkan perbaharuan hukum pada aturan-aturan yang telah ada. Hal ini agar bisa mengantisipasi hal-hal yang dapat membuat kerugian pada berbagai pihak yang terlibat di dalamnya.

Selanjutnya yang menjadi permasalahan kedua yaitu terkait pihak yang dapat menyelenggarakan pengumpulan sumbangan tersebut. Dalam Pasal 3 UU PUB menjelaskan bahwa:

“Izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan dengan maksud sebagai mana tersebut dalam pasal 1 yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.”

Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 PP Nomor 29 Tahun 1980 memberikan penjelasan tentang organisasi kemasyarakatan yang dimaksud yaitu:

“Organisasi adalah organisasi kemasyarakatan Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang mempunyai program, upaya, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan masyarakat”.

Selanjutnya, dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 1980 juga dijelaskan bahwa:

“Usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung.”

Kemudian diperjelas oleh Permensos Nomor 8 Tahun 2021 yang menerangkan bahwa:

“(1) Penyelenggaraan PUB dilaksanakan oleh masyarakat melalui Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum.

(2) Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. perkumpulan; atau
- b. yayasan.”

(3) Penyelenggaraan PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 memberikan penjelasan tentang pengertian Ormas yaitu:

“Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”.

Kemudian, dalam Pasal 4 Permensos PUB menjelaskan tentang penyelenggaraan

PUB yang tidak perlu mendapatkan izin yaitu:

Penyelenggaraan PUB yang tidak memerlukan izin terdiri atas:

- a. zakat;
- b. pengumpulan di dalam tempat peribadatan;
- c. keadaan darurat di lingkungan terbatas;
- d. gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor, rukun warga atau tetangga, kelurahan atau desa atau nama lain; dan/atau
- e. dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan.”

Berdasarkan pengertian yang dijelaskan di atas, bahwa ormas yang dimaksud adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yang sifatnya sukarela tanpa paksaan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa selain pada penjelasan pasal 4 tersebut pengumpulan donasi hanya dapat dilakukan oleh perkumpulan orang yang tergabung dalam organisasi atau ormas sebagaimana yang dimaksud pada peraturan di atas yang mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dan bisa dikatakan bahwa pengumpulan sumbangan yang dilakukan secara individual atau perorangan itu tidak termasuk dalam UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang PUB.

Namun fakta yang terjadi di lapangan, banyak berseliweran pihak-pihak yang menyelenggarakan pengumpulan dana dalam *Donation Based Crowdfunding* maupun media sosial lainnya yang bersifat individual, pelaku usaha maupun yang tergabung dalam komunitas. Menurut penulis hal ini seyogyanya tidak boleh dibatasi oleh aturan karena sudah menjadi hak manusia

untuk mengekspresikan rasa kepeduliannya kepada sesama dan berkreasi dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan sosial. Karena yang diperbolehkan dalam aturan untuk mengumpulkan sumbangan hanyalah organisasi masyarakat yang dimaksud maka memunculkan kekosongan hukum bagi pelaku yang melakukan secara individu, pelaku usaha maupun komunitas dan apabila tidak segera ditindaklanjuti maka dapat berpotensi penyelewengan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Hamid Abidin yang merupakan seorang pegiat filantropi yang juga selaku Sekretaris Badan Filantropi Indonesia dalam sebuah diskusi daring pada acara *Filantropi Learning Forum* yang digelar pada Kamis 09 Desember 2021 yang diterbitkan oleh [Republika.co.id](https://www.republika.co.id)<sup>132</sup> beliau mendorong pengesahan RUU penyelenggaraan sumbangan yang sudah lama dirancang dan diajukan ke DPR. Beliau juga menyoroti Permensos Nomor 8 Tahun 2021 agar segera ditinjau ulang atau direvisi karena banyak pasal yang sudah tidak sesuai dengan kondisi filantropi sekarang ini. Dalam diskusi tersebut beliau mengatakan:

“Kemensos perlu menengok RUU Penyelenggaraan Sumbangan yang sudah berhasil disusun dan tengah diajukan ke DPR untuk dijadikan rujukan,” kata Hamid dalam diskusi daring, Kamis (9/12).”

Selain itu, dalam diskusi tersebut beliau juga berharap Kemensos membuka ruang partisipasi publik yang melibatkan pelaku filantropi dan *fundraising* agar kebijakan yang dikeluarkan dapat sesuai dan menjawab persoalan yang tengah dihadapi. Selanjutnya beliau menganggap Permensos PUB

---

<sup>132</sup><https://news.republika.co.id/berita/r3up56384/filantropi-indonesia-dorong-kemensos-tinjau-ulang-permensos-pub> diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 Pukul 06.43



ini masih restriktif dan birokratis mengingat banyaknya hal yang harus dipenuhi untuk pembentukan suatu lembaga berbadan hukum. Kemudian, banyaknya persyaratan berkas yang harus dilampirkan dan rekomendasi yang berjenjang yang harus didapatkan oleh organisasi kemasyarakatan yang ingin mengajukan izin pengumpulan sumbangan kepada pejabat yang berwenang. Sebagaimana yang diatur dalam Bab II Syarat dan Tata Cara, Bagian Kesatu Syarat Pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan bahwa:

“Izin PUB bagi masyarakat melalui Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat tanda daftar Organisasi Kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. Surat keterangan domisili atau nomor indukberusaha;
- c. Nomor pokok wajib pajak; bukti setor pajak bumi dan bangunan/surat sewa tempat;
- d. Nomor rekening atau wadah/tempat penampung hasil penyelenggaraan PUB;
- e. Kartu tanda penduduk direktur/ketua;
- f. Surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas yang ditandatangani direktur/ketua;
- g. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum;
- h. Tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
- i. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang.”

Kemudian beliau juga menyoroti Pasal 3 pada Permensos tersebut yang dinilai tidak ramah pada penggalang dana yang dilakukan oleh individu seperti para *influencer* karena dalam RUU penyelenggaraan sumbangan yang telah diajukan ke DPR sudah memasukkan keterlibatan masyarakat yang harus diwadahi dalam bentuk kepanitian atau kerjasama dengan organisasi sosial. Dalam hal ini beliau mengatakan:

“Ketentuan ini mengabaikan dan tidak mewadahi para pelaku filantropi/dan fundraising yang selama ini terlibat dan berperan penting dalam penggalangan sumbangan,” ujar Hamid.

Oleh karena itu, mengingat kegiatan filantropi yang semakin berkembang dan banyaknya pegiat-pegiat sosial yang mengadakan penggalangan donasi secara individu maupun komunitas di masyarakat, menurut penulis maka sudah seharusnya pemerintah membuat aturan hukum yang lebih detail dan jelas yang dapat mewadahi aktivitas dan memberikan kepastian hukum bagi individu, pelaku usaha dan komunitas yang belum termasuk dalam peraturan yang ada.

Kembali dilansir pada halaman [Republika.co.id](http://Republika.co.id) ada beberapa poin yang dimasukkan dalam RUU Penyelenggaraan Sumbangan yang sudah diusulkan pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan diajukan ke DPR pada tahun 2018. Terdapat 15 poin isu utama yang diatur di dalamnya yaitu tujuan pengaturan, mekanisme pengaturan, cakupan pengaturan sumbangan, penyelenggaraan sumbangan publik, periodisasi perjanjian/pendaftaran, pengaturan ruang lingkup penyelenggaraan sumbangan, dan sentralisasi perizinan, dana operasional, posisi organ pendukung, mekanisme pelaporan/pertanggungjawaban serta periode pelaporan/pertanggungjawaban, perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak donatur, bentuk dan format pelaporan, posisi dan peran internal regulasi, dan insentif. Namun sayangnya, RUU ini tidak berhasil masuk dalam Prolegnas prioritas. Pada kesempatan itu beliau menyatakan<sup>133</sup>:

---

<sup>133</sup> Faiq Hidayat, “Heboh Pengakuan Cak Budi Pakai Uang Donasi untuk Beli Fortuner,” *Detiknews* (blog), Mei 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3488851/heboh-pengakuan-cak-budi-pakai-uang-donasi-untuk-beli-fortuner>. diakses pada tanggal 14 Desember 2023

"(RUU Penyelenggaraan Sumbangan) Mendorong akuntabilitas sumbangan melalui pengawasan dan penindakan yang efektif. Lebih ditekankan kepada kemudahan dan fasilitasi dalam pendaftaran atau perjanjian yang diikuti dengan pengawasan dan penindakan secara efektif," ujar Hamid.

Menurut penulis pemerintah seharusnya tidak mengesampingkan RUU PUB ini dan segera menindaklanjutinya mengingat semakin banyaknya aktivitas penggalangan dana yang memanfaatkan perkembangan teknologi baik itu di media massa, media sosial dan beberapa *platform* yang dapat memicu problematika hukum akibat kekosongan hukum dalam regulasi yang ada.

Adapun terkait masalah perizinan pelaksanaan pengumpulan uang dan barang, Pasal 2 ayat (1) dari UU Nomor 9 Tahun 1961 ini menyatakan:

“Untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang”.

Kemudian, pada penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 2 ayat (1) UU ini menerangkan bahwa:

“Pemberian izin itu dimaksudkan terutama untuk menjaga dan memelihara keselamatan dan ketentraman rakyat banyak baik secara preventif, maupun repressif dari perbuatan orang-orang yang kurang bertanggung jawab”.

Sehingga dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) tentang tujuan pemberian izin di atas maka seharusnya dengan adanya UU ini dapat menjadi instrumen yang kuat untuk menekan angka pelaku-pelaku penyelewengan dana donasi yang ada di Indonesia. Maka, sebelum menyelenggarakan aksi pengumpulan donasi kepada masyarakat diharuskan untuk memperoleh izin dari pejabat yang berwenang. Sehingga sudah menjadi tanggungjawab pejabat yang berwenang tersebut untuk memilah dan

memilih dengan sungguh-sungguh lembaga pengumpul dana yang benar-benar berkualitas dan bertanggungjawab atas donasi yang dikumpulkan. Karena ini akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum selanjutnya.

Adapun terkait pihak yang dapat memberikan izin untuk penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 4 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

“(1) Pejabat yang berwenang memberikan izin pengumpulan uang atau barang ialah:

- a. Menteri Kesejahteraan Sosial, setelah mendengar pendapat Panitia Pertimbangan yang diangkat olehnya dan terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan dalam seluruh wilayah negara atau melampaui daerah tingkat I atau untuk menyelenggarakan/membantu suatu usaha sosial diluar negeri;
- b. Gubernur, kepala Daerah tingkat I, setelah mendengar pendapat Panitia Pertimbangan yang diangkat olehnya dan terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan di dalam seluruh wilayahnya yang melampaui suatu daerah tingkat II dalam wilayah daerah tingkat I yang bersangkutan;
- c. Bupati/Walikota, Kepala Daerah tingkat II, setelah mendengar pendapat Panitia Pertimbangan yang diangkat olehnya dan terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan dalam wilayah daerah tingkat II yang bersangkutan.

(2) Bupati, Kepala Daerah tingkat II dapat menunjuk pejabat setempat untuk melaksanakan wewenang memberi ijin pengumpulan uang atau barang, apabila pengumpulan itu diselenggarakan untuk suatu daerah terpencil dalam batas wilayah pejabat yang bersangkutan yang sukar hubungannya dengan tempat kedudukan Bupati Kepala Daerah tingkat II tersebut.”

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka pihak-pihak itulah yang dapat mengeluarkan izin yang berkaitan tentang Pengumpulan uang atau barang, maka ketiga pihak tersebut harus melaksanakan pengawasan atas jalannya pengumpulan sumbangan atau barang yang ada dalam masyarakat.

Mengenai dokumen yang perlu dilengkapi oleh pihak yang hendak mengajukan izin pengumpulan sumbangan uang atau barang, dalam Pasal 5 UU Nomor 9 Tahun 1961 memberikan keterangan yaitu:

- “(1) Surat permohonan untuk mendapat izin menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diajukan tidak bermeterai langsung kepada pejabat pemberi izin.
- (2) Dalam surat permohonan izin harus diterangkan dengan jelas:
  - a. Maksud dan tujuan pengumpulan uang atau barang;
  - b. Cara menyelenggarakan;
  - c. Siapa yang menyelenggarakan;
  - d. Batas waktu penyelenggaraan;
  - e. Luasnya penyelenggaraan (wilayah, golongan);
  - f. Cara penyalurannya.
- (3) Surat keputusan pemberian izin memuat syarat-syarat penyelenggaraan dan kewajiban memberi pertanggung jawaban kepada pemberi izin”.

Sehingga berdasarkan ayat (3) pada Pasal 5 di atas, maka pihak yang mengadakan pengumpulan donasi secara online wajib memberikan pertanggungjawaban kepada pihak pemberi izin tersebut. Selanjutnya, pejabat yang berwenang mengeluarkan izin mempunyai kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan pelaporan jikalau terjadi penyelewengan donasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana hal ini di atur dalam Permensos PUB dalam Bab V Pasal 22 menyatakan bahwa:

- “(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PUB.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan satuan tugas penertiban.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Satuan tugas penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi penyelenggaraan PUB.

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.”

Sebagaimana beberapa kasus yang telah terjadi di Indonesia terkait pengumpulan donasi dengan sistem online pada *platform crowdfunding* yaitu pada beberapa tahun yang lalu terkait kasus yang menyeret nama Cak Budi dan ramai diberitakan khalayak pada masa itu.

Berikut selengkapnya klarifikasi Cak Budi yang diunggah di akun Instagram @\_cakbudi pada hari Senin, 1 Mei 2017 silam. Seperti dikutip dari halaman Detik News<sup>134</sup> sebagai berikut:

“Assalamualaikum, selamat pagi semua.

Perkenalkan Cak Budi untuk melanjutkan klarifikasi terkait transparansi penggalangan dana yang saya lakukan:

1. Cak Budi awalnya memang melakukan pengumpulan donasi ke rekening pribadi dan hanya melakukan pelaporan secara informal melalui instagram.
2. Untuk itu Cak Budi membuat juga halaman donasi di @kitabisacom (kitabisa.com/cakbudi) agar publik bisa melihat secara transparan donasi yg terkumpul dan laporan penyaluran yang juga terkirim ke email donatur.
3. Sebagai pihak ketiga dan penyedia sarana menggalang dana online, Kitabisa mengenakan biaya admin sebesar 5% dari total dana yang terkumpul untuk penggunaan *platform* mereka.
4. Terkait donasi terkumpul, Cak Budi menginformasikan bahwa ada donasi terkumpul senilai 1,2 milyar (560 juta donasi ke rekening pribadi, terlampir + 700 juta donasi ke halaman Kitabisa) YANG BELUM KAMI SALURKAN, sekali lagi belum disalurkan, bukan disalahgunakan.
5. Cak Budi berencana menggunakan dana untuk membuat rumah singgah untuk mbah-mbah yang tidak punya rumah. Lebih lengkapnya akan saya klarifikasi di post terpisah.

---

<sup>134</sup>Hidayat. diakses pada tanggal 8 Oktober 2023 pukul 10.40 WITA

6. Cak Budi memutuskan untuk sementara menutup penerimaan donasi di Kitabisa dan menghimbau masyarakat untuk tidak donasi ke rekening pribadi saya agar kami bisa fokus menyalurkan dana yang belum digunakan tersebut. Setiap penyaluran akan selalu didokumentasikan di [kitabisa.com/cakbudi](http://kitabisa.com/cakbudi) dan ada google sheet yang menampilkan rincian pemasukan dan pengeluaran.
7. Hari Selasa besok (2/5) Cak Budi akan memposting rekening koran untuk transparansi lengkap penggunaan dana dari kegiatan Cak Budi.
8. Terkait hp, betul bahwa Cak Budi menggunakan uang donasi untuk tukar tambah hp lama dengan iPhone 7 yang Cak Budi gunakan untuk mengambil foto & video dari para penerima hak dan lokasi yang dikunjungi (bukti terlampir).
9. Terkait mobil, betul bahwa Cak Budi menggunakan uang donasi untuk membeli mobil jenis Fortuner. Mobil ini dibutuhkan untuk menempuh jarak jauh dan menjangkau area2 pedalaman dan tidak Cak Budi gunakan untuk urusan pribadi. Saya dan istri memiliki mobil jenis Innova yang kami miliki sejak tahun 2004 untuk urusan pribadi.
10. Terkait hubungan dengan @lambe\_turah, Cak Budi konfirmasi tidak pernah membayar akun tersebut, dan hubungan yang kami lakukan hanya sebatas WA untuk sharing foto penerima hak.

Diatas itu semua, Cak Budi ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan dan InshaAllah, Cak Budi akan ikhtiar untuk menjaga amanah donatur. Cak Budi juga mohon maaf apabila kelambatan kami dalam memberi klarifikasi menyebabkan ketidaknyamanan dari berbagai pihak. Semoga klarifikasi ini meluruskan banyak hal dan tidak menghentikan semangat teman-teman semua untuk berbuat dan berbagi kebaikan Wassalam.”

#### Gambar 4.1 Klarifikasi Cak Budi pada Akun Instagramnya

Pada hari Kamis 4 Mei 2017, Khofifah Indar Parawansa selaku Menteri Sosial Republik Indonesia, beserta beberapa jajaran dari Kementerian Sosial, melakukan panggilan kepada Cak Budi untuk hadir ke Kantor Kementerian Sosial yang bertempat di Jakarta, guna memberikan klarifikasi terkait kasus penyalahgunaan uang donasi yang Ia lakukan.

Khofifah selaku Menteri Sosial pun menyadari dan mengakui bahwa apa yang dilakukan Cak Budi adalah tindakan yang sangat merugikan donatur. Maka untuk selanjutnya kasus ini diserahkan untuk diperiksa lebih lanjut oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia, karena pihak Kepolisian adalah pihak yang

memiliki domain atau wewenang dalam melakukan pemeriksaan dan audit terhadap aliran dana dari rekening Cak Budi, hal ini dilakukan guna memastikan tidak ada lagi satu rupiah pun donasi dari masyarakat yang disalahgunakan.

Khofifah menegaskan bahwa pemberian klarifikasi yang dilakukan oleh Cak Budi secara formal di Kantor Kementerian Sosial dihadapan awak media, serta pelimpahan wewenang terhadap kasus ini yang sepenuhnya telah diberikan kepada pihak Kepolisian oleh Kementerian Sosial adalah salah satu bukti dari pemerintah memberikan perlindungan kepada donatur, dan sekaligus merupakan bentuk konsekuensi yang harus diterima oleh penyelenggara penggalangan dana atas adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan penggalangan dana masyarakat.

Seperti yang telah diwartakan oleh kantor berita *Antara*, dimana Menteri Sosial pun menegaskan bahwa Cak Budi telah melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 yang mengatur tentang pengumpulan uang atau barang. Bahwasannya, individu/pribadi/perseorangan tidak diperkenankan melakukan kegiatan pengumpulan dana masyarakat baik berupa uang atau barang. Karena dalam Undang-undang tersebut diatur bahwa yang boleh melakukan kegiatan pengumpulan dana hanya organisasi dan atau perkumpulan sosial, itupun cakupan donatur yang ditargetkan harus disesuaikan (contohnya hanya pada level kabupaten-kota, atau provinsi, atau nasional) dan sudah harus mengantongi izin dari pejabat yang berwenang.

Apabila terdapat penyelewengan dana donasi yang di kumpulkan dari donatur, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi yaitu:

1. Penyalahgunaan dana oleh pihak *platform*



Untuk mengetahui hal ini, maka pihak *platform* diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban dana kepada akuntan publik atas semua dana yang masuk pada masing-masing aksi penggalangan dana karena hal ini akan cukup sulit terdeteksi karena masing-masing donatur mengirimkan jumlah dana yang beragam. Oleh karena itu, akuntan publik akan mengaudit laporan tersebut sehingga para donatur dapat menerima informasi yang jelas, transparan, akurat dan akuntabel. Pihak platform mempunyai kewajiban untuk membuat laporan keuangan secara berkala untuk diaudit oleh akuntan publik terhadap penyaluran semua donasi yang telah terkumpul. Laporan keuangan tersebut akan diunggah pada website atau halaman *platform* agar para donatur dan masyarakat luas dapat mengakses sendiri informasi tersebut sehingga para donatur dapat mengetahui transparansi dana yang disalurkan kepada pihak *platform*. Sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan dana donasi oleh para pihak penyelenggara PUB maka diperlukan peran aktif oleh pemerintah bahkan dari masyarakat luas dalam hal pengawasan agar dapat melakukan pengaduan jika ditemukan kesalahan dalam penyelenggaraan donasi, agar dapat ditindak lanjuti oleh penegak hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh sebagaimana dalam Pasal 23 dan 24 Permensos PUB menyatakan:

“Pasal 23

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PUB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PUB.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui penyimpangan, penipuan, pelanggaran, hambatan, dan perkembangan penyelenggaraan PUB.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan PUB sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.”

2. Penyalahgunaan dana terjadi karena kesalahan *campaigner*.

Sebagaimana pihak *platform* berkewajiban membuat laporan keuangan atas jumlah dana yang terkumpul atas masing-masing aksi penggalangan dananya, maka sudah seharusnya *campaigner* juga wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang transparan dan kredibel atas penyaluran donasi dikirim oleh pihak *platform* yang dilengkapi dengan dokumentasi dan bukti pendukung untuk selanjutnya juga diunggah website atau halaman platformnya agar bisa diakses oleh pengawas dan masyarakat luas.<sup>135</sup> Jika *campaigner* melakukan penyalahgunaan dana yang sudah diterima oleh pihak *platform* kepadanya, maka hal ini akan menyebabkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban hukum yang mesti diterima secara pribadi oleh *campaigner* tersebut.

Apabila terdapat penyalahgunaan dana yang terjadi baik yang dilakukan oleh pihak *platform* maupun dari pihak *campaigner* maka akan dikenakan sanksi menurut peraturan yang berlaku. Adapun pemberian sanksi yang diatur dalam Permensos PUB yaitu:

---

<sup>135</sup> Budiman dan Octora, “Perlindungan Hukum Bagi Donatur dalam Kegiatan Donation Based Crowdfunding Secara Online,” 234.

“Pasal 26

(1) Penyelenggara yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin PUB dapat diberikan sanksi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. administratif; dan/atau
- b. pidana.”

Penyeleggaran PUB yang memiliki Izin

Pasal 27

(1) Sanksi administratif bagi penyelenggara PUB yang memiliki izin PUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a berupa:

- a. teguran secara tertulis;
- b. penangguhan izin; dan/atau
- c. pencabutan izin.

(2) Sanksi administratif berupa teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada penyelenggara PUB paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya.

(3) Sanksi administratif berupa penangguhan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan jika penyelenggara PUB tidak memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam teguran secara tertulis.

(4) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan jika penyelenggara PUB tidak memenuhi ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.”

Pasal 28

Sanksi pidana bagi penyelenggara PUB yang memiliki izin PUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sementara dalam Pasal 8 UU PUB mengatur mengenai perbuatan apa yang dapat dikenakan sanksi pidana dalam pengumpulan sumbangan. Pasal 8 UU No 9 Tahun

1961 menyatakan bahwa:

“(1) Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), barang siapa:

- a. menyelenggarakan, menganjurkan atau membantu menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang dengan tidak

- mendapat izin lebih dahulu seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat 1;
  - b. tidak memenuhi syarat-syarat dan perintah yang tercantum dalam keputusan pemberian izin;
  - c. tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam pasal 7
- (2) Tindak pidana tersebut dalam ayat 1 pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.
- (3) Uang atau barang yang diperoleh karena tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini disita dan dipergunakan sedapat mungkin untuk membiayai usaha-usaha kesejahteraan yang sejenis.

Berdasarkan hal di atas maka sanksi administratif dan sanksi pidana diberikan hanya berkaitan dengan perizinan PUB, apabila penyelenggaraan PUB tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang atau dikemudian hari ditemukan tidak sesuai dengan izin yang diberikan atau menyimpang dari ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Namun, penulis berpendapat bahwa pada kedua regulasi di atas belum jelas mengatur terkait sanksi yang diberikan apabila terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan dana yang dilakukan oleh *campaigner* dan *platform*. Kemudian, berdasarkan di atas sanksi pidana yang diatur dalam UU PUB di atas sangatlah ringan berupa kurungan selama-lamanya 3 bulan penjara dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- karena hanya dianggap sebagai bentuk pelanggaran. Hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum atas hak-hak donatur agar dana yang diberikan dapat sesuai dengan penyalurannya. Sedangkan jika kita menanalisis perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pihak *platform* kepada donatur seperti yang ditemukan pada *platform* KitaBisa.com dalam website resminya <https://help.kitabisa.com> dimuat pada poin D mengenai posisi Kitabisa, bahwa secara tegas Kitabisa menyatakan:

“Kitabisa tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan atau informasi yang disediakan oleh *campaigner*, donatur, *beneficiary* atau pengguna lainnya.

Kitabisa dengan ini melepaskan semua tanggung jawab dalam hal tersebut selama diizinkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia”

Maka apabila terjadi kepalsuan informasi atau penyelewengan oleh *campaigner* melalui konten yang ditayangkan oleh *platform* Kitabisa dan menimbulkan kerugian yang dialami oleh donatur maka pihak *platform* lepas tangan dan menyerahkan resiko tersebut kepada donatur itu sendiri. Oleh karena itu, yang mengalami kerugian dalam hal ini adalah pihak donatur selaku penikmat jasa dari *platform Donation Based Crowdfunding*. Mengenai perlindungan hukum atas hak-hak donatur dalam UU PUB, PP PUB maupun Permensos PUB belum ada mengatur terkait hal tersebut. Sehingga kembali menimbulkan kekosongan hukum terkait perlindungan hak-hak donatur.

Pada dasarnya di Indonesia hanya mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) kemudian yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) beserta aturan turunannya terkait perlindungan konsumen khusus untuk lembaga keuangan di bawah naungan OJK. Namun pertanyaannya kemudian adalah apakah donatur yang terlibat dalam *platform Donation Based Crowdfunding* termasuk dalam kategori konsumen yang dimaksud pada UU tersebut. Maka perlu analisis lebih lanjut mengenai hal tersebut. Dalam Pasal 1 angka (2) UUPK yang dimaksud dengan konsumen adalah:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Sementara menurut UU OJK dalam Pasal 5 angka 15 memberikan pengertian konsumen sebagai:

“Konsumen adalah pihak yang menempatkan dananya dan/ atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”.

Namun UU OJK ini memberikan batasan Lembaga Jasa Keuangan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 *juncto* Pasal 1 angka 10, mengatur ruang lingkupnya sebagai berikut:

- a. Lembaga perbankan,
- b. Lembaga yang menyediakan jasa di dunia Pasar Modal,
- c. Lembaga perasuransian,
- d. Lembaga penyedia Dana Pensiun,
- e. Lembaga Pembiayaan, dan
- f. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dalam hal ini bisa seperti hal nya: pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan yang menyediakan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, seperti halnya: penyelenggaraan program jaminan sosial, penyelenggaraan program pensiun, dan kesejahteraan. Sehingga sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK.

Donatur dalam *Donation Based Crowdfunding* adalah orang yang menggunakan jasa dari *platform crowdfunding* untuk membantu usaha orang lain dalam hal ini *campaigner* untuk aksi kegiatan sosial yang dilakukannya. Hal ini sesuai dengan pengertian konsumen yang dimaksud oleh UUPK. Namun, dalam UU OJK karena situs *Donation Based Crowdfunding* tidak termasuk dalam

Lembaga Jasa Keuangan yang disebutkan oleh UU OJK maka donatur tidak bisa dikatakan konsumen dalam UU OJK ini.

Penulis dapat menemukan kesamaan mengenai hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh seorang donatur dalam kegiatan *Donation Based Crowdfunding*, sesuai dengan hak-hak yang dimiliki seorang konsumen selaku pengguna jasa dari *platform* penyelenggara *Donation Based Crowdfunding*, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK):

- Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa;
- Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- Hak - hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya;

Pada peraturan di atas menyebutkan bahwa konsumen berhak mendapat informasi yang benar dan jujur atas jasa yang diterima serta berhak atas ganti rugi atau penggantian apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal tersebut, donatur sebagai pengguna jasa *platform* juga berhak atas perlindungan dari penyalahgunaan dana yang diberikan untuk kepentingan pribadi baik dilakukan oleh pihak *campaigner*

maupun dari pihak *platform*. Namun, dengan adanya perjanjian antara donatur dan *platform* yang mengatakan bahwa pihak *platform* tidak akan bertanggungjawab apabila terdapat penyelewengan informasi yang diberikan oleh pihak *campaigner* kepada pihak *platform* dapat dikatakan bahwa hal tersebut telah melanggar UUPK yang telah dijabarkan di atas. Penulis berpendapat perlunya segera pembaharuan undang-undang yang memuat di dalamnya aturan tentang adanya Lembaga Pengawas Khusus diluar Kemensos dan pejabat yang berwenang dan perlindungan hukum atas hak-hak donatur khususnya dalam pelaksanaan pengumpulan sumbangan atau donasi dengan sistem online (*Donation Based Crowdfunding*).

Mengenai jangka waktu pelaksanaan PUB dalam Permensos PUB pasal 11 telah dijelaskan terkait hal tersebut sebagaimana yang diatur juga dalam PP Nomor 29 Tahun 1980 yaitu:

- (1) Izin PUB diberikan dalam bentuk surat keputusan dan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Menurut penulis pemberlakuan jangka waktu perizinan penyelenggaraan PUB pada pasal 11 di atas membatasi ruang gerak para penyelenggara PUB yang ingin melanggengkan usahanya padaa aktivitas filantropi. Mengingat kegiatan penggalangan dana bukan hanya sekedar ceremonial momentum saja namun dapat menjadi sebuah kegiatan kemanusiaan yang berkelanjutan. Namun, jika pemberlakuan waktu penyelenggaraan PUB hanya berlangsung selama kurang lebih 4 bulan maka bisa dikatakan setelah itu perizinan tersebut sudah tidak berlaku dan harus mengajukan perizinan ulang kepada pejabat yang berwenang



lagi. Hal tersebut akan menyebabkan kerumitan administrasi bagi para pelaku-pelaku filantropi yang bisa menyebabkan terkendalanya usaha-usaha pengumpulan sumbangan yang ada untuk membantu orang-orang yang membutuhkan.

Dikarenakan pada pelaksanaan *Donation Based Crowdfunding* terdapat dua pihak penyelenggara terkait yaitu pihak *platform* yang mengumpulkan donasi dari para donatur dan pihak *campaigner* yang mempunyai ide mengumpulkan donasi dan yang menyalurkan donasi tersebut, maka muncul pertanyaan bahwa apakah pasal demi pasal yang ada pada regulasi yang di atas ditujukan kepada pihak *campaigner* atau kepada pihak *platform*. Sehingga, menurut penulis hal ini memunculkan ambiguitas pemahaman dalam menganalisis pasal demi pasalnya. Karena pada regulasi yang ada tidak menyebutkan pihak terkait yang dimaksud melainkan hanya menyebutnya dengan kata "*penyelenggara PUB*". Sedangkan, masing-masing pihak terikat dengan kewajiban masalah perizinan dan laporan pertanggungjawaban pengumpulan donasi. Maka, perlu adanya aturan yang detail yang mengklasifikasikan kewajiban antara keduanya.

Menurut penulis, setelah menalisis regulasi yang ada terkait penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dengan sistem online atau *Donation Based Crowdfunding* mulai dari UU Nomor 9 Tahun 1961, PP Nomor 29 Tahun 1980 dan Permensos Nomor 8 Tahun 1980, penulis menilai regulasi yang ada belum bisa mewadahi pelaksanaan pengumpulan sumbangan yang sudah mengalami perubahan dan perkembangan pesat saat ini, kemudian sehingga memunculkan probelematika hukum yaitu:

1. Tidak terwadahnya pelaku penyelenggara PUB yang sifatnya individu, atau komunitas sehingga pada hal ini terjadi kekosongan hukum pada pelaksanaan *Donation Based Crowdfunding*.
2. Tidak adanya Lembaga Pengawas Khusus diluar Kemensos yang mengawasi jalannya pelaksanaan *Donation Based Crowdfunding*.
3. Rendahnya sanksi yang diberikan kepada pelaku penyelewengan dana donasi
4. Tidak termuatnya aturan mengenai perlindungan hak-hak donatur.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat perlunya memperbarui undang-undang yang mengatur secara detail tentang penyelenggaraan pengumpulan sumbangan baik itu secara langsung maupun online yang termasuk di dalamnya pelaksanaan *Donation Based Crowdfunding*.

#### **B. Analisis tentang Pemotongan Donasi dalam Pelaksanaan *Crowdfunding* Berbasis Donasi (*Donation Based Crowdfunding*) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Salah satu ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia adalah aspek ekonomi (*mu'amalah, iqtishadiyah*). Dalam khazanah hukum Islam dikenal dengan *fiqh al-mu'amalah*. Yaitu hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci yang mengatur hubungan keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi.<sup>136</sup>

---

<sup>136</sup> Syaugi Mubarak Seff, "Ekonomi Syari'ah Sebagai Landasan Dalam Al-Bai' (Jual Beli)" 3, Nomor 1 (Juni 2012): 59.

*Donation Based Crowdfunding* merupakan salah satu kegiatan filantropi yang berbasis tolong-menolong dan dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dan mengharap imbalan apapun. Dalam transaksi ekonomi Islam suatu akad yang dibuat dengan dasar tolong-menolong secara sukarela dikenal dengan istilah akad *tabarru*. Akad *tabarru* merupakan segala macam akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dengan dasar tolong-menolong dan berharap pahala dari Allah Swt. Dalam aktivitas pengumpulan donasi yang dilakukan oleh *platform* yang diinisiasi oleh *campaigner*, sudah seharusnya murni dilakukan dengan niat ikhlas untuk membantu masyarakat yang sedang membutuhkan uluran tangan dari orang lain. Baik dari pihak *campaigner* yang telah mengkampanyekan uluran bantuan, maupun dari pihak *platform* tidak berhak menerima bagian dari pengumpulan dana yang telah terkumpul. Namun, pada *platform Donation Based Crowdfunding*, mereka mengenakan potongan biaya pada pelaksanaan pengumpulan donasinya.

Seperti pada halnya yang dilakukan oleh *platform* AyoBantu dan KitaBisa yang mengenakan potongan biaya sebesar 5%, dan BenihBaik mengenakan sejumlah 10% dalam ketentuannya. BenihBaik mengenakan potongan 5% untuk digunakan biaya administrasi dan 5%nya untuk biaya operasional. Pada KitaBisa.com biaya operasional yang ditentukan oleh Kitabisa.com bisa dikategorikan menjadi dua jenis yaitu *platform fee* dan *payment processing fee*. *Platform fee* adalah biaya operasional sebesar 5% yang dikenakan pada donasi *online*. Hal ini berlaku kecuali untuk kategori zakat dan bencana maka secara langsung akan dana zakat yang terkumpul akan diteruskan seluruhnya ke

BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat bersangkutan. Sebagai *social enterprise*, Kitabisa menggunakan *platform fee* tersebut sebagai penunjang kebutuhan operasional dan pengembangan produk. Sedangkan *payment processing fee* adalah biaya operasional yang dikenakan oleh partner ketiga penunjang transaksi di Kitabisa.com. Biaya tersebut terbagi atas biaya operasional untuk donasi menggunakan kartu kredit, Go-Pay, bank tujuan transfer, dan kelipatan pencairan.

Merujuk pada terminologi fikih muamalah bahwa transaksi uang dan tenaga kerja manusia disebut *ujrah*. Menurut Prof. Benham memberikan pendapat bahwa upah merupakan jumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seseorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berhubungan dengan ketenagakerjaan menjelaskan pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi:

“Upah ialah: hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.<sup>137</sup>

Sedangkan pada PP Nomor 5 Tahun 2003 memberikan penjelasan terkait dengan upah yaitu:

“Upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya”.

---

<sup>137</sup> Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap, *cet ke-2*, 5.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upah adalah imbalan yang diberikan kepada seorang dalam bentuk uang atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan berdasarkan kesepakatan dan perjanjian yang dibuat atau peraturan perundang-undangan.

*Wakalah* dan *wakilah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat dengan menunjuk seseorang mewakilanya dalam hal melakukan sesuatu secara sukarela atau dengan memberikan imbalan berupa *ujrah* (upah). Pemberian *ujrah* dalam *wakalah* tujuannya adalah untuk membalas kebaikan seseorang yang telah menolong dalam mewakilkan sesuatu pekerjaan atas jasa yang telah dikorbankan oleh orang yang menjadi wakil.<sup>138</sup>

Di dalam hukum ekonomi syariah pihak *platform* disebut sebagai perantara atau *wasathah* dan pelakunya disebut sebagai *wasith*. Selanjutnya, dalam *Donation Based Crowdfunding* pihak donatur berperan sebagai *muwakkil* yang menyerahkan sepenuhnya dana yang ia kirimkan kepada *platform* untuk dikumpulkan dan disampaikan kepada pihak *campaigner* atau mitra penyalur untuk selanjutnya diteruskan kepada orang yang membutuhkan donasi. Maka pihak *platform* menjadi *wakil* dari donatur untuk melakukan donasi sehingga atas jasa dalam penyelenggaraan pengumpulan dana tersebut menurut penulis *platform* berhak mendapatkan upah atau *ujrah* atas tenaga yang dikeluarkannya. Donatur sebagai *muwakkil*, *platform* sebagai *wakil*, yang menjadi objek *wakalah* yaitu pengumpulan donasi yang dilakukan oleh *wakil* dengan menuliskan secara jelas

---

<sup>138</sup> Chindy Fransiska dan dkk, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Fee dalam Praktik Jasa Titip Barang Online (Studi Kasus Pada Princessist Online Shop)," *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah* 5 (Februari 2019): 111.

persentase *ujrah* yang diambil oleh *wakil* kemudian *muwakkil* menerima akad tersebut dengan isyarat penyetujuan dalam bentuk perbuatan pengiriman uang kepada *platform*. Dengan demikian bisa dikatakan secara pemenuhan rukun dalam *Donation Based Crowdfunding* sudah memenuhi rukun akad *wakalah bil ujarah*.

Potongan biaya yang dikenakan oleh pihak *platform* dalam hukum ekonomi syariah disebut dengan *ujrah* dan akad yang digunakan di dalamnya adalah *wakalah bil ujarah*. Sedangkan jenis *ujrah* yang diterapkan dalam *Donation Based Crowdfunding* adalah *ajrun musamma* (upah yang disebutkan) karena pihak *platform* telah menyebutkan potongan biaya operasional tersebut pada syarat dan ketentuannya yang dapat dibaca dan diketahui langsung oleh pihak donatur sehingga apabila donatur setuju dengan adanya biaya administrasi tersebut maka pihaknya akan mengirimkan donasinya pada pihak *platform*.

Penentuan upah dalam Islam dilihat dari kinerja pekerja atau kegunaan manfaat tenaga kerja seseorang. Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya profesionalisme sehingga imbalan yang diberikan kepada seorang pekerja benar-benar berdasarkan pada keahlian yang dimiliki dan manfaat yang telah diberikan oleh pekerja tersebut. Dalam Al-Quran dan sunnah syarat-syarat pokok yang menyangkut upah-mengupah adalah para *mustajir* harus memberikan upah yang sebanding dan sepenuhnya kepada *muajir* atas jasa dan tenaga yang diberikan, sedangkan *muajir* harus melaksanakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dinilai sebagai

kegagalan moral baik dari pihak *mustajir* maupun *muajir* dan akan diminta pertanggung jawabannya kepada Tuhan.<sup>139</sup>

Dalam pembahasan pada bab sebelumnya, telah dipaparkan dalil-dalil yang membolehkan untuk memberikan imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan oleh seseorang dalam bentuk upah. Hanya saja memang tidak ditemukan dalil secara khusus yang menunjukkan standart biaya atau besaran upah yang harus diberikan. Namun bukan berarti dalam dalil-dalil tersebut tidak memuat atau memberikan petunjuk sama sekali dalam pelaksanaan pemberian upah atau *ujrah*. Pada dalil tersebut hanya dikatakan “*apabila kamu memberikan pembayaran yang patut*”. Ungkapan inilah yang menjadi dasar atas adanya kewajiban membayar upah secara patut. Sedangkan secara patut yang dimaksud disini menurut penulis adalah jumlah *ujrah* yang dikeluarkan harus adil dan disepakati oleh kedua belah pihak dan harus disesuaikan dengan tenaga, fikiran, dan waktu yang telah dikeluarkan oleh seseorang kemudian disesuaikan dengan kebiasaan atau tradisi daerah setempat yang berlaku.

Upah yang sebanding sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini seperti ketentuan yang terkandung di dalam pasal 6 PP No 29 Tahun 1980 tentang PUB menyebutkan:

“Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.”

---

<sup>139</sup> Asy-Suyuti, *Al-Jamius Sagir, Juz II*, 186.

Namun ada beberapa kasus yang terjadi di Indonesia dimana *platform* memotong biaya operasional di atas ketentuan yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Dilansir dari Kompas.com<sup>140</sup> yang memberitakan terkait dugaan penyelewengan dana yang menjerat lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT). Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan atau barang yang dilakukan oleh lembaga filantropi tersebut karena ditemukan melanggar aturan potongan dana sumbangan. Dalam pemberitaan tersebut Kemensos menemukan bahwa ACT telah melakukan pemotongan dana sumbangan hingga 13,7% yang mana hal tersebut telah melanggar PP PUB yang hanya menetapkan potongan sejumlah 10% dari total sumbangan yang terkumpul. Menteri Sosial Muhadjir Effendy memberikan keterangan tertulis pada hari Rabu, 06 Juli 2022 yang mengatakan

“Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial, sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut,”

Menteri Sosial melakukan pencabutan izin ACT yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 yang terbit pada 5 Juli 2022. Selanjutnya ia mengatakan bisa jadi kemungkinan pihaknya akan memberikan sanksi lanjutan terkait kasus ini.

---

<sup>140</sup>Fitria Chusna Farisa, “Izin ACT Dicabut karena Dugaan Penyelewengan Dana, Bagaimana Aturan Donasi di Indonesia?,” *Kompas.com* (blog), Juli 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/06/13183861/izin-act-dicabut-karena-dugaan-penyelewengan-dana-bagaimana-aturan-donasi-di?page=al>.



Pemberitaan tersebut juga mengungkap bahwa perkara ini terungkap pertama kali melalui laporan jurnalis Majalah Tempo yang menyebutkan bahwa diduga para petinggi yayasan tersebut khususnya Ahyuddi mantan Presiden ACT bermewah-mewahan menggunakan uang hasil sumbangan masyarakat.

Setelah ramai menjadi sorotan masyarakat, akhirnya Ibnu Khajar selaku Presiden ACT yang sekarang menjabat melakukan permintaan maaf melalui konferensi pers pada hari Senin 04 Juli 2022 Jakarta Selatan. Menurutnya laporan tersebut tidak sepenuhnya berisi kebenaran namun ia juga tidak secara tegas membantah dugaan penyelewengan yang terjadi pada yayasan tersebut. Namun Ibnu membenarkan terkait petinggi ACT yang mendapat gaji hingga ratusan juta rupiah dan mendapat fasilitas mobil mewah. Namun hal tersebut dikurangi setelah donasi yang masuk juga berkurang. Ibnu mengatakan:

“Jadi kalau pertanyaan apa sempat berlaku (gaji Rp 250 juta), kami sempat memberlakukan di Januari 2021 tapi tidak berlaku permanen,” jelas Ibnu.

Terkait dengan pemotongan uang sumbangan hingga Rp 13,7 persen, Ibnu berdalih ACT bukan lembaga pengumpul zakat infak dan sedekah yang izinnya dari Baznas atau Kemenag melainkan lembaga swadaya masyarakat yang izinnya dari Kemensos.

Menganalisis kasus di atas, penulis berpendapat ACT adalah lembaga swadaya masyarakat yang diberikan izin oleh Kemensos untuk melakukan pengumpulan donasi dari masyarakat baik itu berbentuk uang maupun barang sehingga sudah sepatutnya harus mematuhi peraturan perundang-undangan terkait Pengumpulan Uang dan Barang. Maka, kasus di atas jelas telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Pasal 6 yang mengamanahkan

pemotongan hasil sumbangan hanya 10%. Sedangkan menurut hukum Islam, hal tersebut sudah tidak sesuai dengan aturan *ujrah* yang sepatutnya, karena telah termasuk ke dalam kategori berlebih-lebihan dalam melakukan potongan sumbangan.

Maka secara hukum agama dan hukum negara pihak *platform* diperbolehkan untuk mengambil potongan dari total donasi yang terkumpul sebagai biaya operasional lembaga asalkan tidak lebih dari jumlah yang telah ditentukan oleh peraturan di atas sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan di atas potongan yang dikenakan dalam *Donation Based Crowdfunding* merupakan *ujrah* atas pekerjaan atau jasa yang telah dikerjakan dan ditujukan untuk membiayai operasional yayasan yang mencakup biaya personal tim, penyewaan server website, peralatan dan kebutuhan kantor, jasa profesional, audit dan pajak dan lain-lain. Sedangkan, pihak *campaigner* tidak mempunyai hak untuk mengambil atau mendapatkan potongan biaya operasional atas donasi yang telah dikirimkan oleh *platform* kepadanya. Antara pihak *platform* dan donatur terkait hubungan akad *wakalah bil ujarah* dimana yang menjadi *wakil* antara donatur dengan penerima donasi adalah pihak *platform* yang telah mengumpulkan donasi dari donatur dan juga telah memfasilitasi pihak *campaigner* untuk bisa mewujudkan niatnya melaksanakan aksi sosial atau galang dana. Dalam pengertian *ujrah* pun dijelaskan bahwa yang berhak mendapat imbalan atau upah adalah pihak yang telah mengeluarkan tenaga atau jasa atau pekerjaan tertentu yang telah dilakukan untuk seseorang. Dalam sistem akad,

pembayaran upah harus jelas diterangkan bahwa upah akan dibayarkan dengan jumlah tersebut. Selain itu, harus pula dijelaskan terlebih dahulu mengenai jenis dan sifat pekerjaan yang harus dilakukan sehingga tidak menimbulkan masalah kedepannya.<sup>141</sup> Maka segala sesuatu mengenai deskripsi tentang pekerjaan tersebut harus dijelaskan diawal karena jika tidak diketahui, maka pemberian upah menjadi batal. Pada syarat dan ketentuannya, *platform* telah menjelaskan hal tersebut dan telah menetapkan persentase pemotongan donasi yang disepakati oleh donatur. Sedangkan pihak *campaigner* atau mitra penyalur donasi tidak terhubung langsung dan tidak terikat hubungan akad dengan donatur. Pihak *campaigner* hanya terikat dengan pihak *platform* sehingga potongan donasi yang dikenakan kepada pihak donatur hanya untuk membiayai program *platform* sesuai yang disepakati oleh donatur. Jadi, kegiatan *campaigner* untuk menyalurkan donasi kepada penerima donasi merupakan suatu bentuk aksi sosial yang termasuk dalam ibadah sedekah dengan tidak mengharap imbalan dari kegiatan tersebut dan niat mengharap Ridha dan balasan dari Allah SWT.

---

<sup>141</sup> Ghazaly dan Dkk, *Fiqh Muamalat*, 278.